

Pendidikan Islam dan Safe School

Mewujudkan
Sekolah Bebas Perundangan
Berbasis Akhlak



Dr. Alfiah, M.Ag.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PENDIDIKAN ISLAM
DAN SAFE SCHOOL**

**Mewujudkan Sekolah Bebas
Perundungan berbasis Akhlak**

Dr. Alfiah, M.Ag.

Publica Indonesia Utama
2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 346 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-14-5

Cetakan Pertama, Maret 2026

Pendidikan Islam dan Safe School: Mewujudkan Sekolah Bebas Perundungan berbasis Akhlak

Penulis : Dr. Alfiah, M.Ag.
Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ***“Pendidikan Islam dan Safe School: Mewujudkan Sekolah Bebas Perundungan Berbasis Akhlak”*** ini dapat diselesaikan dengan penuh kesungguhan, perenungan, dan rasa syukur. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, teladan agung dalam ilmu, akhlak, dan kehidupan spiritual; juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan generasi orang-orang saleh yang mewariskan tradisi keilmuan dan spiritualitas Islam hingga masa kini.

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Dalam konteks dunia pendidikan saat ini, tantangan yang dihadapi tidak lagi sebatas pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Fenomena perundungan di sekolah menjadi isu serius yang dapat menghambat perkembangan peserta didik, baik dari segi psikologis maupun sosial.

Konsep *safe school* atau sekolah aman menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup keamanan emosional, sosial, dan spiritual. Nilai-nilai akhlak seperti empati, kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam membangun budaya sekolah yang inklusif dan ramah anak. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi dalam mengembangkan sistem sekolah yang tidak hanya aman, tetapi juga berkarakter.

Buku ini hadir sebagai refleksi sekaligus tawaran konseptual dalam mengintegrasikan pendidikan Islam dengan prinsip *safe school*

untuk mewujudkan sekolah bebas perundungan. Buku ini mengkaji berbagai strategi dalam menanamkan nilai-nilai akhlak sebagai upaya preventif terhadap perilaku perundungan. Diharapkan, buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih humanis dan berkeadilan, serta menjadi referensi bagi pendidik, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Pendidikan Islam, Perundungan, dan Sekolah Aman	19
A. Normativitas Pendidikan Islam	19
1. Hakikat Pendidikan Islam	22
2. Makna Pendidikan Islam	24
3. Tujuan Pendidikan Islam	27
4. Pendidikan Karakter, Moral, dan Akhlak dalam Pendidikan Islam	30
B. Perundungan di Sekolah	36
1. Jenis Perundungan di Sekolah	38
2. Faktor Penyebab Perundungan	45
3. Dampak Perundungan	50
4. Respons Perundungan	52
5. Perundungan dalam Perspektif Islam	54
6. Strategi Pencegahan Perundungan	59
C. Sekolah Aman (<i>Safe School</i>)	62
1. Keamanan Fisik.....	64
2. Keamanan Psikologis	64
3. <i>Safe School</i> dan Pembelajaran Sosial Emosional	65
4. Metode Intervensi Pengembangan <i>Safe School</i>	69
Bab III	
Mengenal SMPQ Darul Fattah Bandar Lampung	79
A. Sejarah Berdiri	79
B. Visi, Misi, dan Motto	80
C. Target Pencapaian Lulusan	81
D. Kurikulum	82

E. Pendekatan, Waktu, dan Evaluasi Pembelajaran	87
F. Tenaga Pendidik	88
G. Jumlah, Hak, dan Kewajiban Peserta Didik	90
1. Jumlah Siswa	90
2. Hak, Kewajiban, dan Tata Tertib Siswa.....	91
3. Sistem Poin: Mekanisme Reward dan Punishment	94

Bab IV

Strategi Sekolah SMPQ Darul Fattah dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah Aman	103
A. Strategi Sekolah	103
1. Akhlak Mulia sebagai Motto Sekolah	104
2. Tim Akhlak: Penanggungjawab Pembinaan Akhlak	105
3. Sistem Poin dalam Pembinaan Perilaku	112
4. Komunitas Pembelajaran Kecil.....	119
B. Pembelajaran Sosial dan Emosional Melalui Pembinaan Akhlak	127
1. Guru dan Wali Kelas Sebagai Role Model Akhlak	127
2. Klinik dan Pengembangan Karakter	137
3. Pembiasaan Akhlak Siswa	145
4. Pengawasan Akhlak Siswa	150
5. Penilaian Akhlak Siswa	165
C. Keterlibatan Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak.....	169
1. Pengawasan Akhlak Siswa di Rumah	174
2. <i>Mutāba'ah</i> sebagai Media Kontrol Akhlak	176
3. WhatsApp Group sebagai Media Komunikasi Guru dan Orang Tua	184
4. Sabtu Bersama Guru (SBG).....	186

Bab V

SMPQ Darul Fattah dan Keterkaitan antara Strategi Pengembangan Lingkungan Sekolah Aman dengan Upaya Pencegahan Perundungan	191
A. Iklim Sekolah Positif bagi Siswa	191
1. Membangun Kedekatan Warga Sekolah	192
2. Pengembangan Sikap Prososial Siswa.....	200
3. Pola Hubungan Siswa Laki-laki dan Perempuan	210
B. Pendekatan Doktrin dan Insiden Perundungan	216
1. Jenis Perundungan.....	216

- 2. Penyelesaian Perundungan 223
- 3. Perubahan Perilaku Perundungan 231

Bab VI

- SMPQ Darul Fatah dan Kontribusi Pendidikan Akhlak dalam Pengembangan Teori Safe School Environment 253**
- A. Pembinaan Akhlak dan Pembelajaran Sosial-Emosional..... 253
 - B. Strategi Sekolah 265
 - C. Keterlibatan Orang Tua dan Pembinaan Akhlak 275
 - D. Iklim Sekolah Positif dan Modelling Respect 283
 - E. Insiden Perundungan dan Intervensi Sekolah 293

Bab VII

- Penutup 303**
- Daftar Pustaka..... 307
- Glosarium 337
- Indeks 341
- Biografi Penulis..... 345

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyiapkan generasi emas tahun 2045, Indonesia memerlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Secara substansial, hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.¹ Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.²

1 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003), Pasal 3.

2 Kemendikbud, *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*, (Jakarta: Kemendikbud),³ <https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas2045-.p> Darul Fattah, Baca juga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2017.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menyiapkan generasi emas 2045 didorong oleh setidaknya tiga tren dunia yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. *Pertama*, persaingan sumber daya alam (SDA) yang semakin ketat seiring meningkatnya peran ekonomi Asia dan populasi Afrika, sehingga pengelolaan SDA berbasis inovasi dan teknologi menjadi keniscayaan.³ Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.⁴ Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa pengembangan industri nasional diarahkan untuk menjaga dan mengelola SDA dengan inovasi dan teknologi. *Kedua*, perdagangan internasional yang menjadikan Asia-Pasifik sebagai poros utama investasi dan pertumbuhan, menuntut kesiapan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.⁵ Tren ini mengakibatkan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang handal. Permintaan tenaga kerja yang terus tumbuh dan berkembang, sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini mengakibatkan munculnya persaingan baru sebagai dampak dari masalah geografis dan sumber daya alam, sehingga mendorong munculnya profil pelaku ekonomi yang berbeda dengan profil pelaku ekonomi sebelumnya.⁶ *Ketiga*, transformasi teknologi dan pasar tenaga kerja global, yang mengharuskan peningkatan keterampilan abad 21, seperti *critical thinking*, *creativity*, dan *digital literacy*.⁷ Pertambahan penduduk yang semakin pesat. Pada tahun

-
- 3 Mohamad Ikhsan, "The Productivity and Future Growth Potential of Indonesia." *Economics and Finance in Indonesia Working Paper*. University of Indonesia, 2014. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=efi>
 - 4 Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*, (Jakarta: Bappenas, 2019).
 - 5 Asia Foundation. *The Future of Work across ASEAN*. Bangkok: The Asia Foundation, 2020. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/The-Future-of-Work-Across-ASEAN_full.p Darul Fattah
 - 6 Kemendikbud, *Peta Jalan*, 8.
 - 7 OECD. *Investing in Competences and Skills and Reforming the Labour Market to Create Better Jobs in Indonesia*. Paris: OECD Publishing, 2021. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/05/investing-in-competences-and-skills-and-reforming-the-labour-market-to-create-better-jobs-in-indonesia_7bbe7b0f/fd54e6be-en.p Darul Fattah.

2045, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 309 juta orang dengan angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) diprediksi mencapai 29 ribu dolar AS per tahun. Dengan kondisi ini, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati 'bonus demografi,' yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja, tabungan, dan kualitas sumber daya manusia. Menurut proyeksi penduduk tahun 2035 berbasis sensus 2010, masa maksimum bonus demografi ini terjadi pada 2028, 2029, 2030 dan 2031. Selama itu, persentase penduduk usia muda dan produktif mencapai 46.7 persen, sehingga Indonesia memiliki peluang hingga 2030.⁸

Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan bonus demografi ini dengan investasi lebih besar pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Pendidikan merupakan sarana transformasi melimpahnya sumber daya manusia sehingga dapat menjadi modal pembangunan.⁹ Pemerintah harus mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam meraih kesempatan kerja. Mereka harus meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual secara optimal.¹⁰

Strategi pembangunan pendidikan untuk mewujudkan generasi emas 2045 dilaksanakan berdasarkan tujuan-tujuan strategis pendidikan yang ditetapkan berdasarkan SDGs. Tujuan universal tersebut adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif

8 Indonesia United Nations Population Fund (UNFPA). *Indonesia Population Projection 2015-2045*. Jakarta: UNFPA Indonesia, 2018. <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/indonesia-population-projection-2015-2045-0>. (UNFPA Indonesia).

9 "Demographic Bonus as a Window Opportunity to Strengthen Indonesia's Economic Resilience." *Modern Diplomacy*, March 26, 2024. <https://modern diplomacy.eu/2024/03/26/demographic-bonus-as-a-window-opportunity-to-strengthen-indonesias-economic-resilience/>. (Modern Diplomacy).

10 Kemendikbud, *Peta Jalan*, 7.

serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.¹¹ Berdasarkan strategi universal ini, pemerintah menetapkan strategi pencapaian melalui: 1) melaksanakan wajib belajar 12 tahun, 2) meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal, 3) memperkuat jaminan kualitas pelayanan pendidikan, 4) memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel, 5) meningkatkan pengelolaan dan penempatan tenaga pendidik, 6) memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya, termasuk pendidikan karakter. Pada aspek yang keenam ini, siswa ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya di bidang sains, olahraga, dan seni, serta sikap (kepemimpinan, toleransi, dan kewirausahaan); ketahanan diri, dan pembinaan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial.¹²

Terkait dengan tujuan pendidikan universal di atas, sekolah harus mengembangkan iklim sekolah yang positif (*positive school climate*)¹³ bagi siswa dan komunitas sekolah. Iklim sekolah dianggap sebagai satu komponen paling penting dari program instruksional yang berhasil. Iklim sekolah yang positif dapat meningkatkan performa staf, mempromosikan moral yang tinggi dan memperbaiki prestasi siswa. Hoyle, sebagaimana dikutip oleh Kutsyuruba, berargumen bahwa tanpa iklim yang menciptakan sekolah yang harmoni dan berfungsi dengan baik, prestasi akademik yang tinggi

11 Kemendikbud, *Peta Jalan*, 27.

12 Kemendikbud, *Peta Jalan*, 25-26.

13 The National School Climate Council mendefinisikan *positive school climate* sebagai norma, nilai, dan ekspektasi yang mendukung sekelompok orang merasa aman (safe) secara sosial, emosional, dan fisik. Iklim sekolah juga dipahami sebagai produk kualitas relasi interpersonal antara murid, orang tua, staf dan administrator. Karena itu, iklim sekolah yang sehat dan positif didukung ketika visi bersama tentang respek dan perhatian kepada orang lain di sekolah. Cohen et al. juga mendefinisikan iklim sekolah sebagai 'kualitas dan karakter kehidupan sekolah...berbasis pola pengalaman seseorang terhadap kehidupan sekolah dan merefleksikan norma, tujuan, nilai, relasi interpersonal, praksis belajar mengajar dan struktur organisasi'. Lihat [Jonathan Cohen](#), [Elizabeth M. Mccabe](#), and [Terry Pickeral](#), "School Climate: Research, Policy, Practice, and Teacher Education," *Teachers College Record* 111, no. 1 (2009): 18.

akan sulit dicapai, jika bukan benar-benar tidak mungkin dicapai.¹⁴ Riset lain juga menemukan bahwa kehadiran iklim sekolah yang positif berasosiasi dengan prestasi akademik siswa yang tinggi dan permasalahan disiplin yang minim. Sebaliknya, iklim sekolah yang negatif dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi pembelajaran.¹⁵

Sebagai upaya menciptakan iklim sekolah yang positif dan aman, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan sebelas kementerian dan lembaga meluncurkan program Sekolah Ramah Anak.¹⁶ Sekolah ini bertujuan mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Secara definitif, sekolah ini merupakan “satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu *menjamin, memenuhi, menghargai* hak-hak anak dan *perlindungan* anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung *partisipasi anak* terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan *mekanisme*

14 Don A. Klinger dan Alicia Hussain, Benjamin Kutsyuruba, “Relationships among School Climate, School Safety, and Student Achievement and Well-Being: A Review of the Literature,” *Review of Education* Vol. 3, No. 2, June 2015: 110.

15 Klinger dan Alicia Hussain, Benjamin Kutsyuruba, “Relationships among School Climate, 110.

16 Konsep ini didasari oleh UNICEF yang mengusung inisiatif global *child-friendly school* yang menyediakan anak-anak keterampilan hidup dalam lingkungan demokrasi (democratic life skills). Keterampilan tersebut meliputi (1) penerimaan sebagai anggota kelompok dan individu yang bermartabat; (2) pengekspresian emosi dengan cara yang damai; (3) pemecahan masalah secara kreatif, independent dan kooperatif; (4) penerimaan diversitas sesama; (5) berfikir cerdas dan etis. Lihat UNICEF. *Child friendly schools: Life skills*. UNICEF. *Manual: Child-Friendly Schools*. New York: UNICEF. life skills. Pada Oktober 2015, terdapat 264 kabupaten/kota yang menginisiasi program ini sebagai prasyarat dari Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merujuk pada Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kementerian PPPA, *Panduan Sekolah Ramah Anak* (Jakarta: Kementerian PPPA, n.d.), 7.

pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.”¹⁷ Dengan implementasi konsep lingkungan pendidikan yang aman, peserta didik mampu menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

Konsep sekolah ini mengusung beberapa prinsip, *pertama*, nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; *kedua*, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; *ketiga*, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; *keempat*, penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan *kelima*, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.¹⁸

Prinsip di atas merupakan penjabaran dari ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. *Pertama*, pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁹ *Kedua*, pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Ketiga, pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan

17 Kementerian PPPA, *Panduan Sekolah Ramah Anak (SRA)* (Jakarta: Kemen PPPA, 2015). 14.

18 Kementerian PPPA, *Panduan*, 14-15.

19 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”²⁰

Salah satu faktor yang mendorong munculnya program ini adalah masih banyaknya kasus kekerasan, seperti perundungan yang terjadi, sehingga anak merasa tidak aman dan tidak menyenangkan ketika berada di sekolah. Data survei Kementerian PPPA menunjukkan bahwa sebanyak 84% anak usia 12 tahun hingga 17 tahun pernah menjadi korban perundungan. Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos melaporkan bahwa sampai juni 2017 sebanyak 976 kasus, dari jumlah tersebut 400 kasus mengenai kekerasan seksual, dan sekitar 117 kasus adalah kasus perundungan.²¹ Menurut laporan yang dikutip dalam sejumlah kajian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima puluhan ribu laporan kasus perundungan (*bullying*) sepanjang periode 2011–2017, menunjukkan bahwa fenomena *bullying* merupakan bagian dari gambaran keseluruhan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kajian lain menunjukkan bahwa perundungan berada pada posisi keempat di antara bentuk kekerasan anak berdasarkan data nasional yang dikompilasi oleh KPAI dan UNICEF.²²

Sementara itu, Bank Data Perlindungan Anak melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kasus perundungan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, terjadi kasus perundungan lebih dari 2000 kasus, pada tahun 2020 dan 2021 KPAI mencatat kasus perundungan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.800 kasus. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19 di mana pembelajaran dilakukan secara daring sehingga para siswa tidak berinteraksi secara fisik. Tren perundungan kembali meningkat pasca-COVID-19, yaitu tahun 2022 di mana tercatat lebih dari 2.300 kasus perundungan terjadi. Begitu juga pada tahun 2023,

20 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 70 ayat (2).

21 M. Dinda Audriene, “Semakin Banyak Yang Melaporkan Kasus ‘Perundungan’” (CNN Indonesia, 2017), <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170722163858-277-229641/semakin-banyak-yang-melaporkan-kasus-perundungan>. diakses pada 23 desember 2017.

22 R. A. Suryani et al., “Bullying on Students in Indonesia,” *International Journal of Scientific & Technology Research* 9, no. 2 (2020): 1874–1878.

tercatat sebanyak 3.800 kasus perundungan telah terjadi di lingkungan pendidikan.²³ Berdasarkan bank data perlindungan anak tersebut, sebagian besar kasus perundungan itu terjadi di sekolah atau lingkungan pendidikan dan sebagian kecil terjadi di tempat tinggal anak.

Lebih jauh, data gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kasus dari 285 pada tahun 2023 menjadi 573 pada 2024, di mana kira-kira 31% berkaitan langsung dengan perundungan, dan tren ini menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.²⁴ Selain itu, laporan *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja* (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 2 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, termasuk *bullying*.²⁵ Temuan-temuan ini mempertegas bahwa perundungan tetap menjadi masalah serius yang terus meningkat dan menjadi ancaman bagi rasa aman anak di lingkungan sekolah.

Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter menunjukkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kejadian perundungan, seperti membentak, meneriaki, memaki, menghina, memermalukan, mencela, dan mengejek. Sedangkan perundungan psikologis antara lain seperti memandang sinis, mencibir, dan mendiamkan. Menurut Ida dan Komang,²⁶ dalam penelitiannya terhadap 176 anak sekolah di Bali, korban perundungan akan mengalami kesulitan dalam bergaul, merasa takut datang ke sekolah sehingga absensi mereka tinggi dan tertinggal pelajaran, dan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi sehingga berdampak

23 Bank Data Perlindungan Anak, <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>

24 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), *Data Kasus Perundungan Anak di Satuan Pendidikan Tahun 2023-2024* (Jakarta: KPAI-JPPI, 2024).

25 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024* (Jakarta: KemenPPPA, 2024).

26 Ida Ayu Surya Dwipayanti dan Komang Rahayu Indrawati, "Hubungan Antara Tindakan Perundungan Dengan Prestasi Belajar Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar," *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 2 (2014): 251-260.

pada prestasi belajarnya. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa korban perundungan menunjukkan *self esteem* yang rendah, sehingga tidak mampu membentuk mekanisme pertahanan diri yang kuat.²⁷ Jika sekolah tidak serius menangani perundungan tersebut maka negara akan kehilangan generasi unggul. Hal ini disebabkan oleh masifnya budaya perundungan di sekolah yang menyebabkan korban yang masif di kalangan siswa.²⁸

Dalam dua puluh tahun terakhir, perundungan dikenal sebagai masalah serius dalam dunia pendidikan internasional,²⁹ tetapi kesamaan permasalahan tidak ada batasan-batasan internasional, status sosial, ekonomi, ataupun etnis.³⁰ Di Kanada, data laporan diri menunjukkan bahwa 8-9 persen siswa sekolah dasar dan 2-5 persen siswa sekolah menengah sering mengalami perundungan, 10-11 persen pelaku perundungan adalah teman sendiri atau *peers*, dan 8-11 persen dari lainnya.³¹

Undang-undang tentang perlindungan anak di Indonesia No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, salah satunya tentang hak dasar anak, menyatakan bahwa, “anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.” Ini menunjukkan bahwa sekolah harus menciptakan iklim sekolah yang aman dan bebas dari rasa takut, intimidasi, dan kekerasan. Oleh karena itu, sebagaimana di beberapa negara lain setiap sekolah harus memiliki strategi anti perundungan. Program tersebut melibatkan seluruh komunitas sekolah, konselor, orang tua dan siswa dengan memberikan penyuluhan tentang apa itu perilaku

27 [Matthew L Newman](#), [George W Holden](#), [Yvon Delville](#), “Isolation and the Stress of Being Bullied,” *Journal of Adolescence* 28, no. 3 (2005): 343-257.

28 Rini, “Indonesia Masuk Kategori Darurat Perundungan Di Sekolah,” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/23/ndvn63-indonesia-masuk-kategori-darurat-perundungan-di-sekolah>.

29 Amer Alsaleh, “Peer Bullying and Victimization among High School Students in Kuwait,” *Sociological Focus* 47, no. 2 (March 2014): 84-100.

30 [Eric Rossen](#), dan [Katherine C. Cowan](#), *A Framework for School-Wide Bullying Prevention and Safety*, (Bathesda: NASP, 2012): 1-7.

31 [Shelley Hymel](#), [Natalie Rocke-Henderson](#), and [Rina A. Bonanno](#), “Moral Disengagement: A Framework for Understanding Perundungan among Adolescents,” *Journal of Social Sciences (Special Issue)* 8, (2005): 11.

perundungan, akibat dan strategi pencegahan dan cara menghadapi kejadian perundungan tersebut.³²

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam serta besarnya jumlah lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren dan madrasah, fenomena perundungan di sekolah menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif ajaran Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia dan realitas praktik pendidikan di lapangan. Ajaran Islam yang berlandaskan prinsip *rahmatan li-l-‘ālamīn* dan pendidikan akhlak mulia sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’ān dan Sunnah secara konseptual sejalan dengan upaya pencegahan kekerasan. Namun demikian, keberadaan nilai-nilai tersebut belum secara otomatis menjamin terwujudnya lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai akhlak Islam diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam sistem, budaya, dan praktik pendidikan sehari-hari.

Terjadinya perundungan yang masif di kalangan pelajar di Indonesia mengindikasikan bahwa nilai-nilai agama dan budi pekerti luhur yang diajarkan kepada mereka belum terinternalisasi dengan baik. Pendidikan Islam yang tidak melahirkan pribadi yang berperilaku positif bisa dipastikan gagal, salah satunya adalah imbas pendidikan yang secara tidak sadar meniru pola-pola baku yang mematikan. Padahal gagasan utama pendidikan termasuk pendidikan Islam, terletak pada pandangan bahwa setiap manusia mempunyai pandangan positif tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi. Jika tidak tepat bisa tumbuh sifat negatif, perilaku kekerasan, tidak peduli pada sesama atau bentuk kejahatan lainnya.³³ Dalam konteks ini, perlu merujuk pada konsep *ta’dīb* yang didefinisikan sebagai sebuah proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan pribadi anak didik yang beradab, taat hukum, menjunjung tinggi etika atau sopan santun.³⁴ Hal ini selaras dengan

32 Wendy Craig et.al., "A Cross-National Profil of Bullying and Victimization among Adolescent in 40 Countries," *International Journal of Public Health* 54, Suppl 2 (2009): 216-224.

33 Abdul Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Tashwirul afkār* 11, (2001): 11-26.

34 Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: International